



PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF PASAL 402 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Natasya Dwi Aprilia^{1*}, Haifa Yasyfi Ramadhani², Vanisha Lorin Isma³, Mahatma Naufal Fabian Prasetyo⁴, Bhanu Rasendriya⁵, Deliana Sevyanada Senjaya⁶, Darto⁷

¹⁻⁷Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: natasya25007@mail.unpad.ac.id; haifa25003@mail.unpad.ac.id;
vanisha25002@mail.unpad.ac.id; mahatma25001@mail.unpad.ac.id; bhanu25001@mail.unpad.ac.id;
deliana25001@mail.unpad.ac.id; darto@unpad.ac.id

Abstract. *A nikah siri is a marriage that fulfills all the requirements and essential elements of a valid marriage under Islam but is not officially registered before a state-recognized marriage registrar. This practice raises serious legal conflicts, particularly with Law No. 1 of 2023 on the New Criminal Code, which includes Article 402. This article could criminalize unregistered marriages. This study conducts an in-depth analysis of: (1) Can a religiously valid nikah siri be subject to criminal punishment by the state? (2) Do the elements of "legal impediment" and "concealment of status" in Article 402 automatically apply to all nikah siri, or only to cases of fraud? (3) What is the legal position of Islam through ushul fiqh and maqasid al-sharia? (4) Is this criminalization consistent with the principles of hifz al-din and hifz al-nasl? (5) What are the legal implications for women and children? The research methodology is appropriate, employing a legal, conceptual, and case study approach. The results show that Article 402 of the Criminal Code does not directly criminalize all unregistered marriages, but only those involving fraud, such as intentionally concealing one's marital status or legal impediments. From an Islamic legal perspective, the obligation to register marriages can be justified as ta'zir and sadd al-dzari'ah, but criminalizing a valid sharia marriage contract contradicts hifz al-din. In conclusion, this policy is half-hearted and conflicts with Islam. The recommendation is to amend the regulations to be more equitable and to strengthen the marriage validation (isbat) process as a more reasonable solution.*

Keywords: *Nikah Siri, Article 402 KUHP, Islamic Law, Maqasid al-Syariah, Criminalization, Isbat Nikah*

Abstrak. Nikah siri adalah pernikahan yang sudah memenuhi semua syarat dan rukun sah menurut Islam, tapi tidak dicatatkan secara resmi di depan pegawai catatan nikah yang diakui negara. Praktik ini menimbulkan konflik hukum serius, terutama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang punya Pasal 402. Pasal ini bisa mengkriminalisasi pernikahan yang tidak tercatat. Penelitian ini menganalisis secara mendalam: (1) Apakah nikah siri yang sah secara agama bisa dihukum pidana oleh negara? (2) Apakah unsur "penghalang sah" dan "penyembunyian status" di pasal 402 otomatis menjerat semua nikah siri, atau hanya kasus penipuan? (3) Bagaimana posisi hukum islam melalui ushul fiqh dan maqasid al-syariah? (4) Apakah kriminalisasi ini sesuai dengan prinsip hifz al-din dan hifz al-nasl? (5) Apa dampak hukumnya bagi perempuan dan anak? Metode penelitiannya sesuai, dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan studi kasus. Hasilnya, Pasal 402 KUHP tidak langsung menjerat semua nikah siri, tapi hanya yang melibatkan penipuan seperti sengaja sembunyikan status atau halangan sah. Dari sudut hukum Islam, kewajiban catat nikah bisa dibenarkan sebagai ta'zir dan sadd al-dzari'ah, tapi mengkriminalisasi akad sah syar'i bertentangan dengan hifz al-din. Kesimpulannya, kebijakan ini setengah-setengah dan bertabrakan dengan Islam. Rekomendasinya yaitu ubah aturan secara lebih adil dan perkuat jalur pengesahan nikah (isbat) sebagai solusi yang lebih masuk akal.

Kata kunci: Nikah Siri, Pasal 402 KUHP, Hukum Islam, Maqasid al-Syariah, Kriminalisasi, Isbat Nikah

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui dua arus normatif yang saling berkaitan secara dinamis, yaitu hukum agama dan hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 2 ayat (1) menempatkan hukum agama sebagai pedoman keabsahan perkawinan. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) mewajibkan

pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan administratif oleh negara. Kehadiran kedua ketentuan tersebut menimbulkan dualisme pemahaman bahwa suatu perkawinan dapat sah secara agama, namun tidak sepenuhnya diakui dalam sistem hukum negara karena tidak memenuhi aspek administratif berupa pencatatan.

Praktik nikah siri berkembang sebagai implikasi dari adanya dualisme antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan tuntutan pengakuan administratif dalam sistem hukum negara. Pernikahan dalam islam merupakan sunnah Rasulullah sebagai cara halal untuk memenuhi fitrah manusia yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) antara suami dan istri (Maki, 2022; Malisi, 2022). Dalam pernikahan, nikah siri dimaknai sebagai pernikahan yang dirahasiakan dari orang-orang. Hal ini merujuk pada pernikahan telah diakui oleh agama karena memenuhi rukun syariat ijab qabul seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua saksi, serta sighthat (ijab qabul), namun secara administratif pernikahan ini tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan survei Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa angka nikah siri masih signifikan terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan kelompok rentan, didorong oleh kombinasi faktor biaya, prosedur birokratis, poligami terselubung, dan keyakinan keagamaan (Burhanudin & Fathurahman, 2020). Realitas sosial ini tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kebijakan pidana. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku efektif pada Januari 2026 membawa babak baru dalam persoalan ini. Pasal 402 KUHP memuat dua segmen kriminalisasi, yaitu perkawinan tetap dilakukan meskipun terdapat "penghalang sah" yang diketahui pelaku, dan perkawinan yang "menyembunyikan status". Secara tekstual, pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan "nikah siri" sebagai tindak pidana. Namun, penafsiran atas unsur-unsurnya membuka kemungkinan penerapan terhadap pasangan nikah siri yang menyembunyikan status hukum tertentu. Implikasi ini memicu polemik di kalangan akademisi hukum, ulama, dan praktisi.

Dari perspektif hukum Islam, persoalan ini menyentuh prinsip-prinsip fundamental yang selama berabad-abad menjadi pilar fiqh munakahat. Apakah negara memiliki otoritas syar'i untuk menjatuhkan pidana atas akad yang telah dinyatakan sah oleh syariat? Dimana batas antara kewenangan regulatif negara (*ta'zir*) dengan intervensi yang berlebihan terhadap praktik keagamaan? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut analisis yang melampaui sekadar perbandingan teks hukum dan memerlukan pendekatan integratif antara ushul fiqh, maqasid al-syariah, dan teori hukum pidana modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan lima permasalahan: (1) Apakah nikah siri yang sah secara agama dapat dipidana oleh negara berdasarkan Pasal 402 KUHP? (2) Apakah unsur "penghalang sah" dan penyembunyian status secara otomatis mempidanakan nikah siri, atau hanya berlaku pada kasus penipuan? (3) Bagaimana posisi hukum Islam melalui pendekatan ushul fiqh dan maqasid al-syariah terhadap kebijakan tersebut? (4) Apakah kriminalisasi ini sejalan dengan maqasid al-syariah, khususnya *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*? (5) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi dampak nikah siri, terutama terkait hilangnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan serta anak?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain metode campuran yang memadukan penelitian hukum normatif dan penelitian kepustakaan secara terintegrasi, bukan sekadar kombinasi. Penelitian hukum normatif mengikuti Marzuki (2020) yang berfokus pada analisis materi hukum untuk mengidentifikasi norma, asas, dan doktrin, khususnya untuk menganalisis Pasal 402 KUHP secara tekstual, sistematis, dan teleologis dalam kaitannya dengan hukum Islam. Sementara itu, penelitian kepustakaan menurut Zed (2014) menetapkan landasan teoritis untuk pengumpulan dan analisis data dari sumber tekstual seperti buku, jurnal, kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim, dengan menghindari data lapangan. Kedua metode ini bertemu pada pencarian kebenaran hukum dan norma melalui kajian teks mendalam. Dalam struktur penelitian

hukum normatif, diterapkan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan (menganalisis Pasal 402 KUHP baru, UU Perkawinan, KHI, dan aturan pencatatan nikah), pendekatan konseptual (mengkaji rukun nikah, ta'zir, masalah, sadd al-dzari'ah, dan maqasid al-syariah), serta pendekatan kasus (merujuk pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan putusan pengadilan agama).

Sumber data penelitian dibedakan menjadi tiga lapisan: sumber primer (teks UU Perkawinan, KUHP baru, KHI, putusan MK dan pengadilan agama, kitab fiqh klasik, serta fatwa MUI), sumber sekunder (jurnal ilmiah, buku akademik, disertasi), dan sumber tersier (kamus hukum, ensiklopedia fiqh, naskah RKUHP). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis semua sumber tertulis secara teratur, meliputi pencarian dan pemilihan sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas, pembacaan kritis terhadap teks primer hukum positif dan hukum Islam, serta pencatatan data berdasarkan tema dan rumusan masalah.

Analisis data menggunakan metode analisis isi kualitatif dan interpretatif menurut Zed (2014), yang bertujuan memahami, menafsirkan, dan menyimpulkan norma dari makna teks. Proses analisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1992) dengan tiga tahap yang berjalan simultan dan berulang: reduksi data (menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari seluruh sumber sesuai lima rumusan masalah), penyajian data (menyusun data dalam narasi analitis berupa argumen logis yang menghubungkan konsep secara normatif), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (membandingkan norma hukum positif dan hukum Islam untuk menarik kesimpulan yang bersifat petunjuk). Penyesuaian model dilakukan dengan mengganti "data lapangan" menjadi "data tekstual". Dengan demikian, pendekatan campuran normatif dan kepustakaan ini memiliki dasar metode yang kuat dan konsisten: penelitian hukum normatif menentukan objek dan tujuan, penelitian kepustakaan menentukan cara pengumpulan data, dan analisis isi dengan model Miles dan Huberman mengatur pengolahan serta penarikan kesimpulan akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pasal 402 KUHP: Isi, Unsur, dan Jangkauan Normatifnya

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan yang mengatur mengenai larangan perkawinan yang tidak sah secara hukum. Pasal 402 KUHP terbaru menyatakan bahwa seseorang dilarang melaksanakan perkawinan apabila masih terdapat ikatan perkawinan lain yang sah, baik dari dirinya sendiri maupun dari pihak pasangan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai pidana penjara hingga 4 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Selain itu, jika pelaku dengan sengaja menyembunyikan status perkawinannya, ancaman pidana dapat meningkat hingga 6 tahun penjara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat dua konstruksi tindak pidana. Pertama, melaksanakan perkawinan meskipun mengetahui bahwa terdapat "halangan sah" bagi dirinya. Kedua, menyembunyikan kondisi yang dapat menjadi penghalangan sah bagi pihak lain. Dalam UU No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), frasa "halangan sah" (*lawful impediment*) merujuk pada kondisi-kondisi yang secara hukum melarang seseorang melakukan perkawinan. Ketentuan utama larangan perkawinan dalam hukum tercantum dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 KHI.

Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah hubungan darah dalam garis menyamping (antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya), hubungan semenda (mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri), hubungan susuan (orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan), berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sementara itu, Pasal 39 KHI merinci larangan kawin karena pertalian nasab (dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, seorang wanita keturunan ayah atau ibu, serta seorang wanita saudara yang melahirkannya), kerabat semenda (dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya, seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya, seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan, perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul, serta seorang wanita bekas isteri keturunannya), dan sesusuan (dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah, seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, serta dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya).

Dengan demikian, istilah “halangan sah” tidak dapat dimaknai sekadar sebagai ketiadaan buku nikah, melainkan harus dipahami sebagai kondisi substantif yang secara hukum memang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan. Melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap Pasal 402 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aturan ini lebih tepat diposisikan sebagai upaya pencegahan penipuan dalam perkawinan (*matrimonial fraud*), bukan sebagai bentuk kriminalisasi umum terhadap praktik nikah siri.

Tabel 1. Tiga Ketentuan Utama Penyebab Pidana

No	Ketentuan	Penjelasan	Akibat Pidana
1	Ada “Penghalang Sah”	Perkawinan sah sebelumnya masih berlaku (UU Perkawinan 1974 Pasal 3-16): <ul style="list-style-type: none"> - Pria/wanita masih terikat nikah resmi - Poligami tanpa izin pengadilan & persetujuan istri - Hubungan darah/keluarga terlarang - Usia belum cukup 	4 tahun 6 bulan penjara (ayat 1)
2	Pelaku Mengetahui penghalang sah	Unsur Subjektif: Harus sadar & sengaja lanjutkan nikah meski tahu ada halangan	4 tahun 6 bulan penjara
3	Penyembunyian Status	<ul style="list-style-type: none"> - Bilang “belum nikah” padahal sudah - Pakai KTP palsu/status bohong - Sengaja sembunyikan istri sah 	+ $\frac{1}{3}$ -> 6 tahun penjara

Dalam konteks tersebut, seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan siri dengan seorang perempuan tanpa adanya halangan sah, misalnya belum pernah menikah, tidak memiliki hubungan darah yang dilarang, serta memenuhi syarat hukum yang berlaku dan tidak menyembunyikan keadaan apa pun, secara tekstual tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 402. Sebaliknya, seorang laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan sah kemudian melakukan perkawinan siri tanpa sepengetahuan istri pertamanya dapat dikategorikan memenuhi unsur tindak pidana, khususnya terkait dengan perbuatan menyembunyikan keadaan yang menjadi halangan sah untuk melangsungkan perkawinan.

Tabel 2. Contoh Kasus Pidana dan Bukan Tindak Pidana

Kasus	Penghalang Sah	Tahu & Sembunyikan	Pidana?
Pria lajang + wanita lajang → nikah siri	Tidak	Tidak	Hanya denda pasal 404
Pria sudah nikah sah → nikah siri, bilang "lajang"	Ada	Tahu & sembunyikan	6 tahun

Pria poligami terbuka (tanpa izin pengadilan)	Ada	Terbuka	4,5 tahun
---	-----	---------	-----------

Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat disimpulkan bahwa tidak semua nikah siri masuk kedalam kategori pidana. Nikah siri antara dua orang lajang yang tidak memiliki halangan sah, meskipun tidak dicatatkan, tidak secara otomatis memenuhi unsur Pasal 402 ini. Namun demikian, ketidakjelasan redaksional pasal, khususnya apakah "menyembunyikan keadaan" dapat mencakup ketidak catatan itu sendiri membuka ruang interpretasi yang lebar dan berpotensi menimbulkan *over-criminalization* dalam praktik penegakan hukum (Mudzakkir, 2023).

Perlu diketahui bahwa rancangan awal RKUHP sempat memuat wacana eksplisit untuk memasukkan frasa "tidak dicatatkan" sebagai unsur delik terpisah dalam Pasal 402, guna menegakkan tertib administrasi kependudukan perkawinan. Meskipun frasa ini dihilangkan pada teks final Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Naskah Akademik RKUHP tetap mereferensikan tujuan ratio legis tersebut, yaitu mencegah kekacauan data sipil akibat perkawinan tak tercatat sehingga menciptakan diskrepansi material antara niat legislatif dan redaksi akhir (Khaeron Sirin, 2012).

Ambiguitas ini bukan sekadar ketidaksesuaian teknis, melainkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang merugikan, dimana aparat penegak bisa menafsirkan "menyembunyikan keadaan" secara ekspansif untuk menjerat nikah siri administratif, sementara masyarakat terjebak dalam zona abu-abu interpretasi. Ketidaksinkronan antara rancangan awal, naskah akademik, dan teks final Pasal 402 KUHP menegaskan perlunya penafsiran yang hati-hati oleh hakim konstitusi dan Mahkamah Agung agar menghindari *over-criminalization*, sekaligus mendorong revisi legislasi untuk mengklarifikasi unsur delik demi kepastian hukum yang proporsional bagi kehidupan bermasyarakat.

Status Nikah Siri dalam Hukum Islam

Nikah siri dalam perspektif Hukum Islam dianggap sebagai pernikahan yang sah, tetapi harus memenuhi semua aturan nikah yang sudah ditetapkan oleh agama. Menurut Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama". Artinya, nikah siri diperbolehkan jika mengajukan sidang isbat di Pengadilan Agama.

Dalam Hukum Islam, pernikahan adalah akad atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri. Pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam islam. Rukun pernikahan adalah unsur-unsur utama yang wajib ada dalam pernikahan, jika salah satu rukun nya tidak ada pernikahan dapat dianggap tidak sah.

Sedangkan syarat pernikahan adalah aturan pelengkap yang harus dilaksanakan agar rukun tersebut dapat dianggap sah dan berjalan dengan baik. Rukun pernikahan terdiri dari beberapa hal, yaitu: (1) harus ada calon mempelai pria dan wanita; (2) wali nikah, yang berhak menikahkan calon mempelai wanita adalah pihak laki-laki dari keluarga mempelai wanita, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dst; (3) saksi, adanya saksi dalam sebuah pernikahan untuk memastikan bahwa akad nikah berlangsung secara terbuka dan sah, saksi harus adil, berakal, sudah *baligh*, saksi adalah dua orang laki-laki beragama islam; (4) *ijab* dan *qabul*, dimana *ijab* adalah pernyataan penyerahan dari wali mempelai wanita kepada mempelai pria (*qabul*) yang menerima pernyataan penyerahan tersebut, *ijab qabul* adalah inti dari akad nikah yang menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak.

Selain itu, ada syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi, yaitu: (1) calon kedua mempelai (pria dan wanita) yang akan melangsungkan sebuah pernikahan harus beragama islam, berakal, sudah mencapai usia *baligh*, dan tidak memiliki hubungan mahram; (2) tidak adanya paksaan untuk melangsungkan pernikahan; (3) pernikahan harus dilangsungkan dihadapan wali dan saksi; (3) kedua mempelai sedang tidak dalam keadaan berihram atau haji; (4) adanya mahar atau mas kawin, mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita. Dalam pandangan

Hukum Islam, jika dalam sebuah pernikahan ada salah satu rukun atau syarat di atas yang tidak terpenuhi maka pernikahan dapat dianggap tidak sah. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan nikah siri dan memenuhi semua rukun dan syarat yang berlaku, mereka akan tetap dianggap sebagai pernikahan yang sah secara agama.

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat yang sudah ditetapkan agama. Nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama dan diakui oleh masyarakat, tetapi tidak diakui oleh negara karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasangan yang melakukan nikah siri tidak akan mempunyai buku nikah. Akibatnya, hal ini bisa berdampak buruk bagi istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena jika terjadi perceraian atau kematian mereka tidak mempunyai perlindungan hukum yang kuat.

Di sisi lain ada yang namanya nikah sah administratif, yaitu pernikahan yang sah baik secara agama maupun negara. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam, mengatur pernikahan di Indonesia secara jelas mengenai syarat sah pernikahan agar dapat diakui secara agama dan negara. UU Perkawinan mengatur pernikahan agar memenuhi syarat administratif seperti pencatatan pernikahan, agar hak istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat dilindungi dan mereka memiliki kepastian hukum (Zainuddin, 2024). Negara berperan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik secara agama maupun negara (Kamila, 2022).

Dengan demikian, dalam pandangan Hukum Islam, nikah siri itu boleh dan sah apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam. Namun, jika menurut pandangan Hukum Negara, pernikahan ini tidak sah karena tidak memiliki buku nikah dan tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA).

Analisis Ushul Fiqh terhadap Kebijakan Kriminalisasi

Aplikasi konsep masalah terhadap Pasal 402 KUHP memerlukan penilaian terhadap kedua sisi timbangan secara objektif. Masalah yang diharapkan dari kriminalisasi pernikahan dengan penipuan status meliputi: (a) perlindungan perempuan dari laki-laki yang menyembunyikan status pernikahan pertama; (b) kepastian nasab anak; (c) pencegahan poligami terselubung yang merugikan istri sah pertama; dan (d) mendorong tertib administrasi kependudukan. Masalah-masalah ini bersifat dharuri karena berkaitan langsung dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*.

Di sisi mudharat, jangkauan norma yang berpotensi terlalu luas dapat mengkriminalkan nikah siri yang tidak mengandung unsur penipuan sama sekali. Lebih jauh, *chilling effect* kriminalisasi dapat membuat perempuan korban nikah siri tidak berani melapor ke aparat karena khawatir dirinya atau suaminya terkena pidana paradoks yang justru mengundang mudharat yang lebih besar. Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa syariat tidak ditujukan untuk memberatkan mukallaf: "*al-syariah mawdhu'uha al-ishlah.*" Reformulasi yang mengarah tepat pada unsur penipuan, bukan nikah siri secara umum, lebih sejalan dengan prinsip masalah.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, masalah tidak hanya diukur melalui tujuan yang normatif yang ingin dicapai, tetapi juga dari dampak nyata yang terjadi dalam masyarakat. Suatu kebijakan dianggap sesuai dengan prinsip masalah apabila dapat menciptakan kemanfaat yang nyata sekaligus meminimalisasi mafsadah secara proporsional. Kriminalisasi yang tidak dibatasi secara ketat bisa membuat orang mengabaikan realitas tentang praktik perkawinan di masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip *taḥqīq al-manat*. Dalam kasus nikah siri tidak selalu dilandasi penipuan, namun juga dipengaruhi *factor social*, ekonomi, dan keterbatasan administratif. Oleh karena itu, dalam *fiqh al-muwazanat*, penting untuk menyeimbangkan antara manfaat dan kerugian agar kebijakan yang diambil tidak justru menyebabkan dampak yang lebih besar.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum dan cara orang-orang berperilaku di masyarakat, sehingga menyamaratakan tindakan pidana terhadap pernikahan siri kurang tepat. Pendekatan masalah lebih menekankan pada perumusan aturan yang jelas dengan mengutamakan unsur penipuan sebagai dasar hukuman. Pendekatan ini sesuai dengan

tujuan utama yang menekankan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al al-nafs*), serta pentingnya mencatat pernikahan agar hak perempuan dan anak terjamin tanpa menyebabkan tindakan hukum yang berlebihan.

Amandemen Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah krusial pemerintah untuk mengurangi prevalensi perkawinan anak serta dampaknya yang luas terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan ini mencerminkan prinsip *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu metode hukum preventif yang bertujuan menutup segala jalan yang dapat mengarah pada kemudaratatan (*mafsadah*).

Sadd al-dzari'ah memberikan justifikasi teoritis yang kuat bagi intervensi negara dalam regulasi pernikahan. Praktik nikah siri, dalam konteks empiris Indonesia, kerap menjadi jalur (*dzari'ah*) bagi: poligami yang tidak mendapat izin pengadilan agama, pernikahan di bawah umur yang menghindari pengawasan KUA, pernikahan spekulatif (*kawin kontrak*), dan eksploitasi perempuan yang tidak memiliki akses pada perlindungan hukum (Wahid, 2023). Menutup jalur-jalur ini melalui regulasi yang memadai adalah tindakan *syar'i* yang dapat dibenarkan.

Namun, Imam al-Qarafi dalam *Al-Furuq* mengingatkan bahwa *sadd al-dzari'ah* tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Imam al-Qarafi mengaskan bahwa hanya *dzari'ah* yang secara dominan (*al-ghalib*) mengarah pada *mafsadah* yang boleh ditutup, bukan *dzari'ah* yang kadang-kadang dan tidak dominan menghasilkan kemudaratatan. Apabila data empiris menunjukkan bahwa mayoritas nikah siri tidak disertai unsur penipuan atau eksploitasi, maka *sadd al-dzari'ah* tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang nikah siri secara keseluruhan.

Dalam konteks pernikahan siri, sesuai kajian dalam jurnal *Al-Ahkam* menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatatkan bisa menyebabkan persoalan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang tidak mendapatkan kepastian tentang status mereka serta perlindungan hak. Namun demikian, tidak semua praktik tersebut menyimpang, sehingga perlu dibedakan antara praktik yang membawa dampak negatif dengan praktik yang tidak. Oleh karena itu, penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam kebijakan hukum sebaiknya dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan fokus praktik yang terbukti menimbulkan kerugian, bukan dengan pelarangan seluruh bentuk pernikahan siri.

Ta'zir menyediakan kerangka *syar'i* yang paling fleksibel dan paling relevan dalam konteks kriminalisasi pelanggaran administratif, termasuk dalam bidang pernikahan. Dalam teori hukum Islam klasik, *ta'zir* dipahami sebagai bentuk sanksi yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam *nash*, melainkan diserahkan kepada otoritas penguasa (*ulil amri*) untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yang tidak diatur oleh *had* atau *qishash*. Oleh karena itu, negara memiliki legitimasi untuk menetapkan aturan administratif seperti kewajiban pencatatan nikah, dan sanksi terhadap pelanggarannya, selama bertujuan menjaga ketertiban sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat, prinsip dapat dikategorikan sebagai *ta'zir* yang sah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyyah, otoritas penguasa dalam menetapkan *ta'zir* harus berorientasi pada kemaslahatan. Ia menyatakan: “فإن المقصود بالسياسة الشرعية هو تحقيق العدل بين الناس”

(“Tujuan dari politik *syar'i* adalah untuk mewujudkan keadilan di tengah manusia.”)

(Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*) Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, termasuk kriminalisasi administratif, harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, bukan hanya penegakan formal aturan.

Dalam kategori *jarimah ta'zir* jika dilihat pada pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, sebaliknya dalam hukum pidana nikah siri termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP tentang perkawinan terhalang (ancaman 5 tahun penjara). Meskipun nikah siri tidak tercatat, hakim sering menganggapnya memenuhi unsur "perkawinan" dan ada juga yang berpendapat bahwa pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP tentang perzinahan, terutama jika pernikahan dianggap tidak sah secara hukum negara (hanya agama) adalah yang lebih tepat karena nikah siri bukan sebuah pernikahan yang dimaksudkan dalam pasal 279 ayat 1 ke-1. Pendapat ini lebih menekankan bahwa nikah siri bagian dari perzinahan dan patut diduga berbuat zina, dalam

hal ini menimbulkan ambiguitas penegakan hukum, dan kewenangan hakim dalam melahirkan produk hukum yang didasarkan atas perbedaan sumber hukum. Dimana dalam fikih jinayah adalah Al-Qur'an dan Hadist sedangkan hukum Pidana adalah Undang-Undang, oleh sebab itu melahirkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang berbeda pula.

Namun, ta'zir memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ibn al-Qayyim dalam Al-Thuruq al-Hukmiyyah menegaskan bahwa ta'zir tidak boleh: (a) melebihi had yang telah ditetapkan syariat; (b) mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah; dan (c) memberlakukan sanksi yang lebih berat daripada kepentingan yang dilindungi. Dalam konteks ini, pidanaan akad nikah yang sah secara syar'i dengan ancaman penjara hingga lima tahun menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip proporsionalitas, karena sanksinya tidak sebanding dengan sifat pelanggarannya yang administratif. Negara tetap memiliki kewenangan dalam menetapkan ta'zir, tetapi kebijakan tersebut harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan proporsionalitas agar tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqāsid asy-syarī'ah).

Analisis Maqasid al-Syariah

Maqasid al-Syariah berasal dari kata maqashid yang bentuk jamak dari kata masdar yang berarti "maksud" atau "tujuan". Ada beberapa arti dan pemaknaan dalam Bahasa arab dari kata maqashid. Pertama bermakna al I'tizam, al'timad, wa Thalab, wa Ityanuh al Syai'i yang artinya niat, sungguh-sungguh, mencari sesuatu, dan mendatangnya. Kedua, bermakna Istiqamat al Thariq yang artinya jalan yang lurus. Ketiga bermakna al Kasr fi ayyi wajhin kana yang artinya memecah dalam bentuk atau keadaan apapun.

Sedangkan syari'ah mempunyai arti yaitu agama, ajaran, dan manhaj, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata syari'ah dipakai untuk sumber air yang bisa diminum. Ungkapan tentang penggunaan kata syari'ah terdapat banyak dalam ayat alqur'an yaitu salah duanya surah al-Maidah ayat 48 dan surah al-Jatsiyah ayat 18. Syariah dapat dimaknai dengan seluruh syariah-syariah yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya dari hukum melalui para nabi dan rasul-Nya. Secara keseluruhan maqashid syariah berarti memahami arti, kebijaksanaan, tujuan, rahasia, serta latar belakang yang mendasari pembentukan suatu hukum.

Konsep maqashid al syari'ah merupakan gagasan yang penting dan mendasar dalam Islam. Konsep ini menekankan bahwa Islam datang untuk membawa manfaat dan menjaga kesejahteraan umat manusia. Para ulama sudah mengakuinya, dan menjadi dasar utama dalam pemahaman islam. Kemudian para ulama terdahulu juga telah mengembangkan kerangka bertingkat yang rapi untuk mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini, yang terdiri dari tiga tingkatan. Tiga tingkatan tersebut meliputi Darruriyat sebagai Tingkat primer, Hajiyyat sebagai Tingkat sekunder, dan Tahsiniyyat sebagai Tingkat tersier.

Tujuan maqashid al syari'ah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi seluruh umat manusia didunia dan akhirat. Para ulama telah membagi tujuan ini menjadi lima hak dasar yang harus dilindungi yaitu hifz al-din yaitu menjaga agama, hifz al-nafs yaitu menjaga nyawa, hifz al-aql yaitu menjaga akal, hifz al-nasl yaitu menjaga keturunan, hifz al-mal yaitu melindungi harta. Dalam urutan tersebut, perlindungan keturunan dan nyawa masuk ke kebutuhan Tingkat utama yang wajib dipenuhi sebagai dasar kehidupan Masyarakat.

Nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang sah secara agama tetapi jika tidak dicatatkan kepada KUA akan menjadi problematis jika dinilai dari kelima prinsip maqasid tersebut. Menurut kajian Zulfan Efendi dan Abdul Waid (2025) dalam jurnal El-Usrah, nikah siri berpotensi besar menimbulkan dampak negatif dan dilihat sebagai praktik yang dapat mendatangkan mufsadat.

1. Hifz al-Nasl

Prinsip ini bukan hanya melanjutkan keturunan, tetapi hal utamanya yaitu untuk memastikan kejelasan dan perlindungan hukum atas garis keturunan anak. Nikah siri dapat menimbulkan masalah serius bagi perlindungan keturunan, yaitu pengabaian hak anak, pewarisan yang tidak pasti, dan timbulnya masalah pada wali nikah. Dari perspektif maqasid, pencatatan

nikah merupakan kebutuhan primer untuk melindungi nasab dan harta. Karena tanpa pencatatan, kejelasan nasab dan hak-hak anak tidak dapat dijamin secara hukum.

2. Hifz al-Nafs

Nikah siri sangat membahayakan keselamatan jiwa (nafs), terutama bagi istri. Istri tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup, seperti hak nafkah, tempat tinggal, dan jaminan keselamatan fisik. Mereka juga rentan terhadap kekerasan rumah tangga, tapi sulit mendapatkan keadilan karena status pernikahan dianggap tidak resmi oleh negara. Selain itu, istri kesulitan mengakses layanan publik seperti BPJS Kesehatan, serta tidak bisa mengajukan cerai atau menuntut hak nya di pengadilan agama. Oleh karena itu, nikah siri jelas melanggar tujuan syariah dalam menjaga jiwa.

3. Hifz al-aql

Menjaga akal (hifz al-'aql), merupakan salah satu dasar maqashid syariah, juga diabaikan dalam nikah siri. Status dan hubungan hukum yang tidak jelas sering menyebabkan stres, kecemasan, serta konflik psikologis berkepanjangan bagi seluruh keluarga, terutama istri dan anak. Selain itu, ketidakpastian ini bisa menghambat anak mendapatkan pendidikan yang baik atau layanan kesehatan, padahal itu kebutuhan dasar untuk mengembangkan akal.

4. Hifz al-Mal

Adalah prinsip utama yang terancam serius oleh nikah siri, karena istri dan anak sulit menuntut hak nafkah, harta bersama, serta warisan karena tidak ada dokumen pernikahan sebagai bukti hukum yang sah. Mereka juga rentan dalam sengketa waris, karena hak atas harta jadi tidak jelas dan hanya bergantung pada kemauan baik keluarga ayah, padahal secara hukum mereka tidak wajib memberikannya.

5. Hifz al-Din

Meskipun tujuan ini sering dijadikan sebagai nikah siri, akan tetapi dalam jangka Panjang justru merusak citra agama islam. Nikah siri yang berujung kerugian dan ketidakadilan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap syariat Islam yang dianggap mendiskriminasi kelompok rentan.

Kategori Maqasid dan Relevansinya terhadap Nikah Siri

1. Pencatatan nikah termasuk kedalam kebutuhan primer, karena tanpa pencatatan, perlindungan terhadap nasab dan harta tidak dapat dijamin secara hukum, sehingga menjadi kebutuhan mendasar.
2. Kedudukan wali bagi anak dalam nikah siri termasuk kedalam kebutuhan sekunder, karena Untuk menjadi wali, ayah harus melalui *isbat nikah*, menjadikannya kebutuhan pelengkap karena tidak langsung membatalkan nasab, namun untuk memudahkan administrasi pernikahan.
3. Mewujudkan Keluarga Sakinah termasuk kedalam kebutuhan primer karena tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu ketenangan dan kasih sayang yang dimana itu merupakan kebutuhan primer, yang sulit terwujud tanpa kepastian dan perlindungan hukum.
4. Menjaga Keturunan termasuk kedalam kebutuhan primer karena kejelasan dan perlindungan nasab anak merupakan pilar utama maqasid. Nikah siri (tanpa isbat) gagal memenuhi aspek ini secara legal.
5. Menjaga Harta termasuk kedalam kebutuhan primer karena tanpa dokumen resmi, hak waris dan nafkah tidak dapat diklaim secara hukum. Pemenuhan hak waris sering bergantung pada itikad baik dan hukum adat setempat.
6. Menjaga Jiwa termasuk kedalam kebutuhan sekunder karena keamanan jiwa dari kekerasan rumah tangga adalah kebutuhan sekunder karena risikonya tidak selalu terjadi, namun dapat menimbulkan bahaya besar jika terjadi.

Pendekatan maqasid tidak hanya mengkritisi, tetapi juga menawarkan solusi. Fokus utamanya adalah menyelamatkan hak-hak yang telah terancam. Dalam konteks ini, Isbat Nikah menjadi instrumen utama. Dari perspektif maqasid, isbat nikah bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan mengembalikan kemaslahatan yang hilang, terutama dalam

melindungi nasab anak dengan memberikan kepastian status hukum dan melindungi harta istri dengan mengakui hak-hak ekonominya.

Selain itu, beberapa kebijakan administratif, seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), juga dinilai sejalan dengan maqasid al-syariah. Kebijakan ini, yang diteliti oleh Lutfiah Az Zahra (2025), membantu melindungi hak-hak anak dari nikah siri, seperti hak atas identitas, akses pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan ini dinilai telah mencakup beberapa penjagaan, yaitu penjagaan keturunan dan penjagaan harta serta penjagaan akal.

Implikasi Hukum Nikah Siri bagi Perempuan dan Anak

Nikah siri menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Namun, Pasal 2 ayat (2) mensyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Dengan demikian, meskipun menikah tanpa mendaftarkan pernikahannya tetap sah dalam islam, tetapi tidak adanya catatan pernikahan dalam KUA membuat istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara (Hafas, 2021).

Tanpa buku nikah, perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah melalui pengadilan agama, tidak dapat mengajukan gugatan cerai yang diakui negara, tidak dapat mendaftarkan dirinya sebagai ahli waris suami, dan tidak dapat mengakses perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam kapasitas sebagai "istri sah" (Burhanudin & Fathurahman, 2020). Penelitian kualitatif Lubis (2021) menemukan bahwa perempuan dalam nikah siri cenderung menerima situasi eksploitatif karena tidak memiliki saluran hukum untuk melindungi diri.

Ironisnya, kriminalisasi melalui Pasal 402 tidak serta-merta memperbaiki kondisi ini. Ancaman pidana dapat membuat perempuan semakin enggan melapor ke otoritas karena takut justru menjerat dirinya atau suaminya secara pidana. Kondisi ini menciptakan paradoks kebijakan: norma yang dibuat untuk melindungi perempuan justru berpotensi memperburuk akses mereka terhadap keadilan.

Anak yang lahir dari pernikahan siri mengalami diskriminasi berlapis dalam sistem hukum Indonesia. Secara syar'i, anak tersebut memiliki nasab yang sah kepada ayahnya dan berhak atas nafkah, pendidikan, dan waris. Namun, secara hukum negara, sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Pasca-putusan MK tersebut, anak dapat diakui nasabnya kepada ayah biologis dengan bukti ilmiah, namun dalam praktiknya proses ini rumit dan mahal. Hal ini membuat anak tidak mempunyai hak untuk menuntut nasab, nafkah, warisan, ataupun pendidikan yang berasal dari harta peninggalan sang ayah (Wahyudi, 2020).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui ketentuan isbat nikah dalam Pasal 7 memberikan mekanisme hukum yang lebih akomodatif, yaitu pasangan nikah siri dapat mengajukan pengesahan pernikahan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui isbat nikah. Isbat nikah merupakan penetapan pengadilan yang mengesahkan suatu perkawinan sehingga diakui secara hukum negara.

Dengan adanya penetapan tersebut, istri memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan istri dalam perkawinan yang tercatat, termasuk hak atas nafkah, warisan, serta perlindungan hukum. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang telah di-isbatkan dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya, sehingga hak-hak keperdataannya dapat terpenuhi (Khairuddin & Julianda, 2017; Heriyanto, 2020). Data Mahkamah Agung menunjukkan ribuan perkara isbat nikah berhasil diputus setiap tahunnya, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak tanpa harus melalui jalur pidana. Penguatan mekanisme ini adalah alternatif kebijakan yang jauh lebih efektif dan sejalan dengan maqasid al-syariah dibandingkan kriminalisasi.

Namun demikian, pengajuan itsbat nikah tidak dapat dilakukan secara bebas. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3), itsbat nikah hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu, yaitu: (1) dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4) perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa itsbat nikah bersifat terbatas dan tidak secara otomatis dapat melegitimasi seluruh praktik nikah siri.

Selain itu, pasangan yang menikah siri tidak semua mengajukan itsbat nikah karena minimnya pengetahuan mengenai proses itsbat nikah, kurangnya akses terhadap layanan administrasi, keinginan untuk menghindari prosedur yang ditetapkan negara, serta adanya keterbatasan biaya (Filzah, 2021). Dengan demikian, praktik nikah siri menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi agama dan pengakuan hukum negara yang berdampak nyata terhadap perlindungan perempuan dan anak. Meskipun secara normatif sah menurut agama, ketiadaan pencatatan menjadikan posisi hukum istri dan anak rentan, baik dalam aspek nafkah, waris, maupun akses terhadap perlindungan hukum.

Dalam konteks ini, pendekatan kriminalisasi melalui Pasal 402 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sepenuhnya menjawab akar persoalan, bahkan berpotensi menimbulkan efek kontraproduktif terhadap akses keadilan.

Sebaliknya, penguatan mekanisme administratif dan perdata, seperti optimalisasi pencatatan perkawinan serta perluasan akses terhadap itsbat nikah, menjadi langkah yang lebih konstruktif dan berorientasi pada perlindungan. Negara perlu hadir tidak hanya dalam bentuk sanksi, tetapi juga melalui kebijakan yang inklusif, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara lebih seimbang, sekaligus selaras dengan prinsip perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem hukum nasional.

Analisis Proporsionalitas, Komprasi, dan Risiko

Salah satu asas penting dalam sistem Hukum Pidana adalah prinsip proporsionalitas, dimana asas ini menjamin bahwa pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman yang seimbang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, bukan hanya berlaku bagi pelaku tapi juga berlaku untuk seluruh masyarakat (Setiawan et al., 2024). Dalam kajian hukum pidana modern, prinsip proporsionalitas dinilai tidak hanya berdasarkan dampak langsung, tetapi juga berdasarkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk kerentanan struktural yang dialami oleh korban dan ketertiban hukum. Dari sudut pandang ini, tampak bahwa terdapat masalah proporsionalitas dalam penetapan hukuman berdasarkan Pasal 402 KUHP.

Dalam Pasal 402 KUHP terdapat ancaman pidana yang mencapai 4 tahun hingga 6 tahun penjara yang dimana hukuman ini terlihat lebih memberatkan dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan fisik ringan seperti dalam Pasal 351 KUHP. Dengan demikian, hal ini bukan bermaksud untuk menyamakan kedua jenis tindak pidana tersebut, karena masing-masing terdapat perbedaan kepentingan hukum yang dilindungi. Perbandingan ini hanya untuk menganalisis konsistensi dan proporsionalitas kebijakan proses pidana dalam sistem hukum pidana.

Dan jika semua bentuk dari pelanggaran dalam Pasal 402 disama ratakan dengan ancaman besar, tanpa melihat perbedaan tingkat kesalahannya (misalnya seseorang yang telat untuk melapor dokumen administrasi perlakuannya sama dengan orang yang sengaja memalsukan dokumen penting), maka dalam sudut pandang kriminologi, hal ini bisa dinilai sebagai ketidaksetaraan yang akhirnya sangat memungkinkan untuk memunculkan kesan over-penalization apabila tidak terdapat perbedaan yang tampak antara perlakuan yang di dalamnya terdapat unsur penipuan aktif dengan hanya pelanggaran administrative. Atau bisa kita sebut juga, tanpa ada nya perbedaan tingkat kesalahan, rumusan norma memiliki risiko tidak dapat untuk memenuhi prinsip dari keadilan proporsional.

Coba kita lebih dalam lagi, dalam kerangka asas ultimum remedium, hukum pidana harusnya diandalkan sebagai usaha terakhir setelah hukum lain, seperti hukum perdata,

administrasi, atau mekanisme non-litigasi yang tidak membantu. Penelitian dilakukan untuk menunjukkan bahwa secara norma asas ini telah diakui di sistem hukum Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi hal-hal yang tergeser menjadi *primum remedium*, dikarenakan lebih cenderung ke pendekatan represif dalam proses penegakan hukum.

Dalam skenario nikah siri yang tanpa unsur penipuan, aslinya terdapat di dalamnya sanksi hukum yang besar sebagai bentuk disinsentif, seperti ketidakadaannya pencatatan dalam perkawinan, akses untuk perlindungan hukum yang sulit dijangkau, dan juga lemahnya hukum terhadap perempuan dan anak. Dalam situasi ini instrumen non-pidana menunjukkan bahwa mereka telah bekerja sebagai mekanisme pembatas. Maka daripada itu, peningkatan sanksi pidana dalam kondisi ini berpeluang jadi tidak searah dengan prinsip *ultimum remedium*, karena tidak membuktikan kalau instrumen hukum lain sangat tidak memadai.

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa kriminalisasi tetap dapat dibenarkan dalam kasus yang mengandung unsur penipuan yang nyata, khususnya ketika pelaku sengaja menyembunyikan status perkawinan yang menjadi larangan hukum. Dalam kondisi tersebut, intervensi pidana berperan untuk melindungi korban dari kerugian yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan utama bukan terletak pada adanya norma pidana itu sendiri, melainkan pada cara norma tersebut dirumuskan dan diterapkan secara proporsional.

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan yang lebih tepat bukanlah menolak kriminalisasi secara keseluruhan, melainkan mendorong perumusan dan penerapan Pasal 402 KUHP secara lebih selektif, berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak nyata yang terjadi. Pendekatan ini akan lebih sesuai dengan asas proporsionalitas dan *ultimum remedium*, sekaligus memastikan bahwa hukum pidana tetap berperan sebagai alat perlindungan, bukan hanya sebagai alat penindasan.

Kemudian jika kita memperluas pandangan tentang mekanisme ini dengan ketentuan serupa yang berlaku di negara mayoritas muslim lainnya. Bisa dilihat dengan jelas perbedaan antara ketentuan tersebut. Malaysia dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Federal Territories) 1984 Seksyen 40 mempidanakan ketidakcatatan nikah dengan denda ringan, bukan berupa hukuman penjara, dan tidak menyatakan bahwa akad nikah itu sendiri sebagai tindak pidana. Mesir melalui Undang-Undang Status Personal Nomor 1 Tahun 2000 mewajibkan adanya bukti tertulis untuk mengajukan klaim di pengadilan tanpa mempidanakan akad tidak tercatat. Arab Saudi dan kebanyakan negara Teluk mengadopsi pendekatan administratif juga mewajibkan pencatatan dan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran, tetapi tidak menganggap akad yang sah menurut syariah sebagai tindakan pidana. Pola perbandingan ini menunjukkan bahwa kriminalisasi berat seperti yang termuat dalam Pasal 402 KUHP Indonesia tidak memiliki presiden yang kuat di negara-negara mayoritas Muslim lainnya (Wahid, 2023).

Sehingga, salah satu risiko normatif dari Pasal 402 KUHP adalah kemungkinan terjadinya penafsiran yang bisa membuat lebih banyak praktek dianggap sebagai tindakan pidana, meskipun secara agama praktik tersebut dianggap sah. Meskipun pasal secara teks tidak secara eksplisit mengkriminalisasi akad nikah, ketidakjelasan batas antara pelanggaran administratif dan unsur penipuan dapat menyebabkan penerapan hukum yang berlebihan. Dalam konteks ini, persoalan yang muncul tidak hanya terletak pada adanya norma pidana, melainkan pada potensi penerapannya yang tidak seimbang.

Situasi tersebut memiliki dampak terhadap isu yang lebih luas, dimana berhubungan dengan Hukum Negara dan Hukum Agama yang terdapat dalam Sistem Hukum Indonesia. Apabila sebuah tindakan yang secara syar'i dapat dikenakan sanksi pidana akibat aspek administratif, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip pengakuan terhadap hukum agama yang ada di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam sudut pandang pluralisme hukum, yang telah dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha, negara mengakui dan mendelegitimasi praktik hukum non-negara melalui instrumen represif berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum resmi. Kondisi tersebut justru dapat mendorong praktik-praktik tersebut berkembang di ranah informal atau tersembunyi, yang akhirnya semakin menyulitkan pengawasan dan meningkatkan kerentanan kelompok yang seharusnya dilindungi.

4. KESIMPULAN

Kita dapat menyimpulkan dari penelitian ini bahwa kemunculannya Pasal 402 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP membawa dinamika baru untuk cara bekerjanya hukum keluarga di Indonesia. Dari analisis yang telah kami laksanakan, kami menemukan bahwa nikah siri yang sah secara agama tidak bisa dipidana langsung selama pernikahannya tidak ada unsur "penghalang sah" atau "penyembunyian status pernikahan". Pasal 402 aslinya lebih pas untuk diposisikan sebagai ketentuan untuk mencegah praktik penipuan perkawinan daripada kriminalitas umum terhadap nikah siri administratif. Namun, ambiguitas redaksional pada kata "menyembunyikan keadaan" masih akan membuka risiko yang besar akan *overcriminalization* dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

Dan dalam pandangan hukum Islam, hukum dalam pencatatan perkawinan dapat disahkan sebagai hasil dari ta'zir dari ulil amri melalui kerangka masalah dan sadd al-Dzari'ah agar dapat mencegah hal-hal buruk terjadi. Meski begini, usaha untuk mencapai ketertiban dalam administrasi melalui kriminalisasi akad bukan hanya hukuman dari ketidakcatatan dinilai dapat melebihi batas ta'zir yang bersifat proporsional. Perilaku ini membuat Pasal 402 KUHP berada pada posisi yang parsial-konflikual dengan maqasid al-syariah. Di sisi lainnya, dia mendorong hifz al-nasl melalui hukum dengan kepastiannya, namun disatu sisi dapat berpeluang untuk menjatuhkan hifz al-din jikalau menjerat akad yang sudah ditetapkan sah dari syariat tanpa memiliki unsur penipuan.

Kenyataan dalam sosial yang ada menuntun bahwa implikasi nikah siri amat membuat rugi bagi pemenuhan hak perempuan dan anak. Tetapi, jalan keluar yang masih satu arah dengan maqasid al-syariah tidak melewati pemidanaan akad, tapi dengan memperkokoh cara kerja isbat nikah dan juga prosedur pencatatan supaya aksesnya lebih mudah lagi. Maka daripada itu, sebelum pelaksanaan efektif KUHP pada Januari 2026, dilaksanakan langkah yang krusial berbentuk reformulasi pasal guna lebih tepat, peningkatan daya tampung layanan KUA, dan juga publikasi peraturan teknis yang memastikan hukum bagi para masyarakat supaya tidak terjerat dalam lingkaran abu-abu pemahaman antarkhukum negara dan hukum agama.

DAFTAR REFERENSI

- Alfin, A. (2017). Nikah siri dalam tinjauan hukum medis teoritis dan sosiologi hukum Islam Indonesia. Al-Manahij. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. https://www.researchgate.net/publication/325072814_Nikah_Siri_dalam_Tinjauan_Hukum_Teoritis_dan_Sosiologi_Hukum_Islam_Indonesia
- Al-Ghazali, A. H. (1993). Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul (Jilid 1). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qarafi, A. A. (1998). Al-Furuq (Jilid 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, I. I. (2004). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah (Draz, Ed., Jilid 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 9, Edisi Revisi ke-4). Dar al-Fikr.
- Anton, et al. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*. 2(1). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2248/2302>
- Apriliani, L. (2022). Kajian sadd al-dzari'ah atas praktik nikah siri di Bumiharjo Kab. Jepara. *Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3225>
- Ashary, S. H., & Sofyan, A. (2024). Persepsi Kepala KUA Kota Samarinda Terhadap Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Siri dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal UINSI, Mitsaq*. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mitsaq/article/view/6534>
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. *The International Institute of Islamic Thought*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1wn0r52>

- Burhanudin, J., & Fathurahman, O. (2020). Unregistered Marriage and Women's Vulnerability in Indonesia: A Socio-Legal Analysis. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(2), 305–338. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.305-338>
- Efendi, Z., & Waid, A. (2025). Nikah Siri In Maqāṣid al-Sharī'ah Review: A Critical Study of the Urgency of Marriage Registration in Islam. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/view/17551>
- Fatoni, S., et al. (2025). Asas Proporsionalitas dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Firdaus, S. N., Fadil, F., & Toriquddin, M. (2021). Dampak nikah siri terhadap istri dan anak perspektif maqashid al-syari'ah alsyathibi (studi desa Bangsalsari kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 7(2), 165-194. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/9726>
- Griffiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Ibn al-Qayyim, M. A. (1977). *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Qudamah, A. A. (1985). *Al-Mughni* (Jilid 7). Maktabah al-Qahirah.
- Ibn Taimiyyah, T. A. (1987). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kharisudin, K. (2021). Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Perspektif: *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan*, 16(2). <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/791>
- Lubis, S. K. (2021). Problematika Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 512–535. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art4>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Maloko, M. T. (2014). Nikah siri perspektif hukum Islam. *Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar*. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/275>
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi Ke-13)*. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Rohidi, T. R., Penerjemah). Universitas Indonesia Press. (Karya asli diterbitkan 1984).
- Mudzakkir. (2023). Kriminalisasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam KUHP Baru: Telaah Kritis atas Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1234>

- Nadhomah, F. (2025). Perlindungan Hak Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perspektif Maqasid Syariah (Di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember). *Lexi Journal, STIS Nurul Qarnain*. <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/523>
- Nawir, A. (2024). *Perbandingan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Repository (Undergraduate thesis, IAIN Parepare). Repository IAIN Parepare <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8766/>
- Ningrum, F. W. (2025). Nikah siri dan dampaknya terhadap hak perempuan dan anak dalam itsbat nikah. *Tadkhirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60–72. <https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/85/84>
- Nurrahmah, S. A., & Sa'adah, S. (2025). Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Al-Muttaqin, STAI Samawa*. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2022). Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 hingga KHI (Edisi Pembaruan). Kencana.
- Paryadi. (2021). *MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA*. Cross-Border. 4(2).
- Prastio, I. (2018). Putusan pemidanaan nikah siri perspektif fikih jinayah dan hukum pidana. Repository UIN Saizu. <https://share.google/AjdLEh4CtzkaL1d9J>
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid al-syari'ah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan sistem). *At-Tafkir, IAIN Langsa*. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235/139>
- Rahmah, T. M., Zubaidi, Z., & Jamal, I. (2024). Pemenuhan Hak Waris Anak dalam Pernikahan Siri di Bireuen (Analisis Maqasid Syariah). *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5500>
- Rofiq, A. (2021). Eksistensi tindak pidana ta'zir dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Jurnal Justisia Reformasi*. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/4957>
- Safira, W. (2025). The relevance of the concept of ta'zir in the contemporary Islamic criminal law system: A study of Islamic criminal law and its application. *Jurnal Studi Islam Nusantara*. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/825>
- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. 1(3). 266-278. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>
- Siddiq, A., & Ramadhan, M. F. (2022). Maqasid al-Shariah and the Regulation of Unregistered Marriages: A Comparative Study of Indonesia and Egypt. *Journal of Islamic Law and Culture*, 24(1), 45–70. <https://doi.org/10.1080/1528817X.2022.2034567>
- Sirin, K. (2012). *ASPEK PEMIDANAAN DALAM HUKUM PERKAWINAN (ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DI INDONESIA)*. *AL-RISALAH JISH*. 12(1). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.432>
- Sitanggang, R. R. B., et al. (2024). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Agrotek Indonesia Harapan*. <https://jumas.ourhope.biz.id/ojs/index.php/JM/article/view/62>
- Siti Aminah. (2014). Hukum nikah di bawah tangan (nikah siri). *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 12(1). <https://publikasi.uniska->

kediri.ac.id/data/cendekia/vol12no1jan2014/cendekia-vol12no1jan2014-03.sitiaminah.pdf

- Sobari, A. (2013). Nikah siri dalam perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 49–56. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MIZAN/article/view/373/0>
- Sulistiyono, M. P., et al. (2024). Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Law*. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/846>
- Syaekhudin, M. T. (2025). The Concept of Sadd Al-Dzāri‘ Ah from the Perspective of Asy-Syāṭibī and Al-Qarāfī Towards Minimum Marriage Age Policy in Indonesia. *Jurnal Asy-Syari’ah*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/44813>
- Syafi, M. Y. (2025). Analisis Maqāṣid Al - Syari’ah terhadap Nikah Siri Pasca Khitbah di Desa Ciluk Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo).
- Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197518830.001.0001>
- Wahid, A. (2023). Nikah Siri dan Tantangan Maqasid al-Syariah: Studi Komparatif Kebijakan Hukum di Indonesia dan Malaysia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(1), 67–94. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i1.5567>
- Zahra, L. A. (2025). Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri sebagai Perlindungan Hak Anak Persepektif Maqāṣid al-Syariah (Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri).
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (Edisi Ke-2)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhri, S., & Arifin, Z. (2023). Ta'zir and the Limits of State Authority in Regulating Islamic Marriage Practices: Lessons from Indonesia's New Criminal Code. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(2), 88–115. <https://doi.org/10.15408/ijil.v5i2.2023>